

Nomor : B/ 993 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kota Bogor
di
Bogor

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Kota Bogor, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kota Bogor. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level Pemerintah Daerah (Pemda) maupun organisasi Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Kota Bogor belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Beberapa upaya perbaikan yang telah ditindaklanjuti, antara lain:

- a. Melaksanakan Reviu RPJMD dan melakukan perbaikan atas perumusan indikator ditandai dengan perubahan jumlah strategi, arah kebijakan, dan program;
- b. Mengintegrasikan SKP individu pada aplikasi SIMPEG dengan perencanaan organisasi pada aplikasi E-SAKIP;
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kota Bogor menunjukkan bahwa nilai sebesar **75,20** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“sangat baik”**, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,08
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pmda maupun level organisasi PD.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kota Bogor tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kota Bogor telah memiliki sasaran dan indikator kinerja lebih berorientasi hasil, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan pada meningkatnya komitmen pemimpin daerah bersama dengan para Kepala PD dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja.

Kota Bogor telah melaksanakan Reviu RPJMD dan melakukan perbaikan atas perumusan indikator ditandai dengan perubahan jumlah strategi, arah kebijakan, dan program. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, yaitu penjenjangan kinerja belum menggambarkan penjabaran kinerja kepala daerah, sehingga belum terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja pada level jabatan dibawah belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja level di atasnya;

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Kota Bogor telah dilakukan dengan baik dan berkelanjutan, hal ini merupakan perbaikan signifikan yang telah dilakukan dimana Pemerintah Kota Bogor telah mengintegrasikan aplikasi simpeg dan E-SAKIP untuk pengukuran kinerja organisasi dan individu dan telah dilakukan pemantauan terhadap capaian kinerja. Selanjutnya, pemberian *reward and punishment* telah diberikan kepada pegawai oleh BPKSDM. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- *Monitoring* kinerja telah dilakukan secara berkala menggunakan aplikasi E-SAKIP, namun belum terdapat laporan kinerja berkala (triwulan) sehingga hasil dari pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menentukan strategi dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan;
- Aplikasi Simpeg yang telah diintegrasikan dengan E-SAKIP belum dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai sehingga *monitoring* dan evaluasi kinerja belum dilakukan secara maksimal dan belum dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada PD.

3) Pelaporan Kinerja

Kota Bogor telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat organisasi PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui *website* pemda. Namun demikian masih terdapat hal

yang perlu diperhatikan untuk pelaporan kinerja yaitu:

- Terdapat laporan kinerja PD yang belum menyajikan capaian kinerja, hanya penyerapan anggaran, dan belum menyajikan hambatan dan strategi kedepan dalam perbaikan kinerja, yaitu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;
- Laporan kinerja pada sebagian besar PD belum memberikan analisis yang memadai atas perbandingan capaian kinerja Pemda dengan kinerja provinsi dan nasional;
- Belum menyajikan data tentang *refocusing* anggaran sehingga belum tampak implementasi dari *performance-based budgeting* yang telah dilakukan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Bogor telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada 36 PD dengan rata-rata hasil kategori nilai BB. Selanjutnya, Inspektorat juga telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada seluruh PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Belum menyusun pedoman evaluasi internal sesuai dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021
- Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya digunakan sebagai pemberian *reward* dan *punishment*;
- PD belum menindaklanjuti LHE AKIP yang disampaikan oleh Inspektorat.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- 2) Memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang;
- 3) Meningkatkan pemanfaatan aplikasi simpeg yang telah diintegrasikan dengan aplikasi E-SAKIP oleh seluruh PD sampai level individu dan menjadikannya sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada PD;
- 4) Mendorong dilakukannya *monitoring* dan evaluasi kinerja daerah dan PD secara berkala/periodik sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target kinerja daerah.

Berikutnya hasil capaian kinerja tersebut dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*;

- 5) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan menyusun laporan kinerja triwulanan, sebagai bahan *monitoring* capaian kinerja dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
- 6) Menyusun pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi internal AKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kota Bogor. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kota Bogor dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan**



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Wali Kota Bogor.